

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, adanya fenomena kejahatan merupakan ancaman yang terus mengalami perkembangan. Faktor terbesar yang menyebabkan hadirnya suatu kejahatan adalah kemampuan penguasaan jangkauan dalam menembus dinding keamanan dan pertahanan suatu negara. Negara tertuntut untuk terus membangun kekuatan dan meningkatkan perkembangan dalam bidang strategi keamanan negara mereka, terutama pada daerah perbatasan yang rawan akan ancaman dari luar. Kemampuan atau keahlian dalam membangun jangkauan menjadi penyebab utama hadirnya kejahatan yang terus berkembang, sehingga dengan hal tersebut mampu mendorong kejahatan untuk menembus keamanan suatu negara. Hal yang menjadi pendorongnya adalah kehadiran dari arus kemajuan di berbagai bidang, membawa kekuatan dalam bidang teknologi dan informasi. Jangkauan komunikasi dari luar negara menjadi lebih canggih, sehingga bentuk komunikasi serta penyebaran jaringan dapat meluas dengan mudah (Hasan, 2021).

Kemajuan yang ada tersebut juga dapat membawa dampak krisis dan kejahatan bagi keamanan negara dunia, termasuk hadirnya sindikat kejahatan terorganisir atau kejahatan transnasional. Peran negara dalam menjaga keamanan negara menjadi kerangka utama untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam masalah keamanan dan mengatasi ancaman, baik ancaman eksternal ataupun internal. Dalam menyusun strategi keamanan dan meningkatkan efisiensi keamanan. Strategi keamanan suatu negara juga harus mampu menyamai dan menyesuaikan perkembangan yang ada dan berusaha untuk menguasai berbagai kemajuan yang ada. Namun, Pemerintah tidak hanya dapat menjalankan bentuk upaya dalam menjaga keamanan dengan berdiri sendiri.

Dalam menghadapi kejahatan yang datang negara harus membentuk kerjasama dengan negara lain, terutama dengan negara tetangga atau negara yang memiliki letak geografis terdekat, bahkan dengan negara yang memiliki tujuan dan latar belakang yang sama di kawasannya.

Berbagai kemajuan yang ada juga dapat membuat adanya ancaman kejahatan yang terus berkembang. Hal tersebut datang dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Para pelaku bertindak dengan tujuan mendapat keuntungan besar. Mereka melakukan segala cara, tentu cara tersebut berlandaskan tindakan yang melawan aturan yang ada dan melakukan tindakan-tindakan ilegal. Salah satu cara meraih keuntungan tersebut, biasanya pelaku melakukan tindakan dalam bentuk perdagangan ilegal. Perdagangan barang terlarang atau ilegal dilakukan dengan cara memperjualbelikan barang yang dianggap berbahaya atau bersifat mengancam keselamatan dan kesejahteraan suatu negara atau bangsa. Barang tersebut dapat berupa senjata sampai obat-obatan terlarang, salah satunya adalah narkoba. Kasus perdagangan barang terlarang ini yang menjadi perhatian bagi negara. Karena, dalam menangani kasus tersebut diperlukan langkah ataupun kebijakan yang dapat mengatasi motif yang digunakan pelaku, dimana motif tersebut terus mengalami perubahan dan perkembangan, sekalipun Pemerintah negara telah melakukan kebijakan dan menerapkan aturan (Hasan, 2021).

Dalam penelitian ini akan membahas kasus perdagangan narkoba yang mana, pelaku tidak dapat berdiri sendiri. Perdagangan narkoba harus memiliki jaringan luas di belahan dunia dan memiliki pusat produksi pengedarannya. Hal tersebut yang mendorong negara-negara untuk membangun kerjasama untuk menghadapi adanya kejahatan ini. Perdagangan narkoba masuk dalam kategori kejahatan transnasional. Dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional, karena kejahatan ini mampu melampaui batas negara. Memahami mengenai makna dari kata narkoba, narkoba sendiri adalah obat-obatan yang hakikatnya digunakan untuk kebutuhan medis dan penyembuhan. Namun, pada praktik di lapangan terdapat penggunaan narkoba yang berlebihan oleh beberapa oknum.

Hal inilah yang menjadikan narkoba berubah menjadi suatu tindakan atau fenomena kejahatan. Dapat dikatakan demikian, karena penggunaan yang berlebihan ini yang dapat menyebabkan tindakan kriminal yang berakhir pada merusak sistem sosial. Penggunaan narkoba yang berlebihan ini menjadi perhatian bagi negara, karena menjadi unsur dari kesenjangan sosial itu sendiri adalah hambatan internal bagi keberlangsungan suatu negara. Jika tidak ada langkah serius dalam membatasi dan memberantas masuknya narkoba dari luar, maka kesenjangan akan terus berlanjut dan mempengaruhi masa depan negara itu sendiri.

Kawasan yang dikenal sebagai salah satu produsen dari narkoba antara lain adalah wilayah Amerika Latin, Asia Tenggara dan Afrika Barat. Kawasan-kawasan tersebut terkenal sebagai kawasan dengan jumlah pengonsumsi yang tinggi dan juga memiliki jaringan pendistribusian yang luas. Di Afrika Barat terdapat negara Nigeria yang berkontribusi terhadap narkoba ini. Di Asia Tenggara ada Indonesia yang termasuk dalam perputaran pengguna atau konsumen dari pasar pengedar narkoba internasional. Melihat keadaan pada beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi negara tujuan pasar utama dari sindikat perdagangan narkoba taraf internasional (Pradana, 2020). Masalah perluasan perdagangan narkoba ini bukan hanya masalah bagi satu negara saja, tapi perlu di perhatikan juga sebagai ancaman keamanan di kawasan. Hal utama yang diperhatikan adalah untuk menghadapi ancaman ini negara harus melakukan peningkatan dalam pengawasan, pengontrolan, dan penjagaan di perbatasan negara. Perbatasan negara tersebut berupa bandara jalur udara dan pelabuhan jalur laut. Perdagangan narkoba ini sendiri mampu membangun jaringan hingga menembus ke berbagai wilayah, bahkan ke negara berkembang sekalipun.

Salah satu wilayah yang mana terdapat negara-negara berkembang adalah kawasan Asia Tenggara. Penanganan dalam perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara sudah ada sejak pemerintahan terdahulu. Di Asia Tenggara, terkenal dengan memiliki tiga negara yaitu negara Myanmar, Thailand, dan

Laos yang menjadi negara mobilitas pendistribusian besar narkoba. Indonesia sebagai negara yang menolak dan mengilegalkan masuknya narkoba berlebihan dan merupakan diluar batas pantauan pemerintah, dianggap sebuah pelanggaran. Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang narkoba ini dituliskan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa narkoba merupakan kebutuhan medis dan memiliki manfaat jika penggunaannya sesuai dengan dosis yang tepat dan sesuai kebutuhan medis. Penggunaan narkoba dengan dosis yang tidak wajar dan berelebihan inilah yang menjadi batas ilegal, terutama melalui jalur yang tidak melawati pengawasan badan keamanan di perbatasan. Para pelanggar akan dikenakan pidana minimal penjara selama 20 tahun, seumur hidup, atau pidana hukum mati tergantung jenis narkoba yang digunakan (DPRRI, 2009). Setiap negara juga memiliki hukum yang berlaku untuk menangani perdagangan narkoba seperti Indonesia, namun hal tersebut perlu didukung dengan pembangunan koordinasi dengan negara lain. Kepentingan untuk membangun koordinasi ini membangun kesadaran pemerintah antar negara untuk berupaya melakukan kerjasama regional. Bentuk kerjasama ini dapat terbentuk dengan persamaan tujuan dari negara yang berada dalam satu kawasan.

ASEAN atau disebut dengan *Association of Southeast Asian Nation* merupakan bentuk dari regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam ASEAN negara tidak hanya memiliki tujuan dalam pengembangan diplomasi politik dan ekonominya, melainkan membangun kerjasama dalam tujuan perdamaian kawasan. ASEAN memiliki prinsip dasar yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Hadirnya kejahatan transnasional yang masuk di kawasan ASEAN mampu mengikis kepercayaan sentral dan memberi pengaruh terhadap hubungan politik, ekonomi, dan sosial negara anggota ASEAN. Namun, dengan prinsip dasarnya untuk saling bekerjasama dan melawan adanya ancaman yang masuk pada kawasan bersama, maka ancaman tersebut diharapkan mampu berkurang bahkan teratasi dengan baik (ASEAN, 2012).

Diharapkan dengan adanya kerjasama antar negara dalam satu kawasan tersebut mampu memberantas sindikat di wilayah regionalisme ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama antara negara anggota ASEAN adalah ASEAN *Drug Free 2015* dengan rancangan kerjasama negara anggota ASEAN dalam rangka rencana penurunan kasus yang semaksimalnya diharapkan setengah kasus di negara anggotanya. Pada lapangannya, kerjasama terdahulu yang telah dibangun belum memenuhi target yang telah di rencanakan. Seperti pada kasus di Indonesia pada akhir tahun 2015, BNN atau Badan Narkotika Nasional yang telah memberantas 64 hektar perkebunan ganja di seluruh Indonesia, mengklaim bahwa 60 hektar lahan telah diubah menjadi lahan di mana petani dapat menanam tanaman alternatif seperti kakao, nilam, kedelai dan kunyit, terutama di provinsi Aceh, dengan program budidaya kakao yang diberikan oleh BNN untuk 150 petani Aceh. Namun, dilapangannya terjadi kendala seperti beberapa kritik mengenai program substitusi dan adanya ketidakmungkinan lahan baru dibuka oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan substitusi tersebut. Dalam rangka rencana kawasan bebas narkoba dan upaya harapan penurunan kasus di negara anggotanya. Pada lapangannya, kerjasama terdahulu yang telah dibangun belum memenuhi target yang telah di rencanakan. Dalam data *World Drug Report* di tahun 2013 perdagangan narkoba di Asia Tenggara, kasus narkoba di Singapura adalah terdapat penurunan hanya 0,003 % dari 0,005% target dan juga kasus di Malaysia hanya mencapai kasus 3,5 % dari target. Dalam data BNN atau Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2015 terdapat penjelasan yang menunjukkan sebanyak hanya 27, 32% dari jumlah target 50, 34%. Banyaknya faktor kendala dalam pelaksanaannya datang dari kesiapan dan ketanggapan para anggota. Terutama dalam menghadapi perdagangan narkoba akan kesiapan dari perubahan motif kejahatan dan sistem perdagangan tersebut. Beberapa negara anggota juga belum bisa menjalankan kerjasama tersebut dengan komitmen yang baik sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya kerjasama tersebut. Indonesia yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan kerjasama tersebut juga mengalami kendala dalam persiapan menjalankan kerjasama tersebut. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi

perdagangan narkoba internasional karena kondisinya saat itu yang kurang mendukung dengan meningkatnya kasus pengguna dan persiapan dalam segi keamanannya (Amin, 2020). .

Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN. Indonesia memiliki laut yang luas dan salah satu negara kepulauan terbesar, sehingga membuat Indonesia berada dalam jalur arus perdagangan dunia yang menjadi negara transit dan sebagai faktor yang menjadi daya tarik bagi para pengedar. Berbagai latar belakang Indonesia tersebut membuat Indonesia menjadi menjadi negara yang memiliki posisi penting untuk berperan dan mengharuskan Indonesia untuk berupaya membangun kerjasama untuk menjaga kesatuan, keamanan, dan perdamaian. Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. Ketiga negara tersebut merupakan negara-negara target pengedaran dengan tingkat konsumsi tinggi pada kawasa Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura juga merupakan negara yang tergabung dalam keanggotaan di ASEAN. Bentuk penanganan ketiga negara tersebut dalam perdagangan narkoba sangatlah berkaitan erat. Hal-hal tersebut membuat Indonesia memiliki posisi penting dan harus berupaya menjaga wilayah perbatasannya dengan melakukan kerjasama dengan Singapura dan Malaysia dalam mengawasi, mengamankan, dan memantau arus perdagangan yang ada di perbatasan tersebut (Hidriyah, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa literatur untuk menunjang informasi pada penelitian dan dalam penentuan keaslian dalam penulisan sehingga menghindari adanya kesamaan dengan karya tulis lainnya. Pada artikel jurnal pertama yang digunakan ini berjudul tentang “Kerjasama Indonesia – Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba di Perbatasan” membahas hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam membangun sinergi di perbatasan terkait jalur masuknya peredaran narkoba yang telah dibangun sejak 1967. Melalui GBC atau *General Border Committee* antara Indoneisa – Malaysia, pemerintah dari kedua negara tersebut menyepakati kerjasama dalam strategi keamanan perbatasan. Pemerintah

Indonesia menunjuk Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan BNN sebagai lembaga negara yang berperan dalam kerjasama di perbatasan tersebut dan Malaysia melalui PDRM (Polisi Di-Raja Malaysia). Dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan kasus-kasus besar yang berkaitan tentang perdagangan narkoba. Kasus di perbatasan Sarawak di Malaysia dan Kalimantan Barat di Indonesia, terungkap oleh BNN masuknya narkoba jenis sabu di pangkalan bus antar negara dengan modus pengemasan dalam bentuk bungkus makanan dan minuman untuk mengurangi kecurigaan bentuk barang ilegal (Priangani, 2020). Dalam penelitian ini membahas lembaga-lembaga yang berperan dalam kerjasama penanganan perdagangan narkoba seperti BNN, Polri, dan PDRM Malaysia yang merupakan salah satu bentuk yang akan digunakan untuk meninjau bagaimana negara menangani perdagangan narkoba. Penulis juga mengedepankan peran Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Perbedaan dalam penelitian ini dengan artikel jurnal adalah fokus pelaku dalam kerjasama dalam penanganan perdagangan narkoba. Pada artikel jurnal tersebut memiliki pembahasan yang berfokus pada kerjasama antara lembaga keamanan Malaysia dan Indonesia, sedangkan pada penelitian ini penulis juga meneliti bagaimana kerjasama dengan Singapura.

Selanjutnya artikel jurnal yang kedua menjadi tinjauan berjudul “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia” yang juga membahas mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan narkoba dengan Malaysia melalui hukum internasional yang mengatur perdagangan internasional itu sendiri. Adanya hukum dalam perdagangan lintas negara merupakan salah satu perwujudan langkah dan upaya suatu negara dalam mengatasi penyimpangan dalam proses perdagangan. Salah satu hukum di Indonesia yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Letak geografis Indonesia yang memiliki kedudukan penting dalam jalur perdagangan dan rentan kejahatan transnasional. Selain itu, Indonesia berusaha untuk mengatasi penyimpangan dalam wilayah perbatasannya, tidak hanya melalui hukum yang di buat dan kebijakan yang ada.

**Fyka Ulfa Mawaddah, 2022**

*Peran Indonesia dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Wilayah Perbatasan Melalui Kerjasama Negara Anggota ASEAN Tahun 2017-2020*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Karena asal narkoba yang mayoritas datang dari Malaysia maka hukum yang ada tentu berkaitan dengan kebijakan dengan perbatasan Malaysia. Dengan hal itu, Indonesia mengeluarkan hukum yang terdapat pada tentang ketentuan impor produk tertentu (Yolandi, 2019). Penelitian ini penulis gunakan sebagai tinjauan dalam melihat langkah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasannya. Dengan menjaga perbatasannya, mampu membantu Indonesia untuk berperan mengurangi kasus perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan. Letak geografis Indonesia yang memiliki kedudukan penting dalam jalur perdagangan. Dalam penelitian ini penulis memiliki perbedaan dimana penjelasan yang ada dalam artikel jurnal ini lebih membahas pada upaya hukum dari upaya perhitungan dan strategi Indonesia secara garis besar terhadap Malaysia, sedangkan penulis tidak hanya melihat dari sisi tersebut tapi juga akan menjelaskan upaya dalam bentuk kerjasama lainnya. Dalam kerjasama di jurnal tersebut juga hanya membahas antara Indonesia dan Malaysia, sedangkan penulis akan membahas kerjasama perbatasan yang juga meliputi Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.

Pada artikel jurnal selanjutnya yang berjudul “Penerapan Prinsip *Shared Responsibility* Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara”. Penulis menggunakan sebagai salah satu konsep dalam memandang bagaimana negara-negara berkerjasama di kawasan Asia Tenggara. Kejahatan transnasional tidak dapat diatasi sendiri dan diperlukannya kerjasama. Pada artikel jurnal ini terdapat pembahasan mengenai bagaimana prinsip “tanggung jawab bersama” menjadi salah satu jalan dalam mengatasi kejahatan transnasional mulai dari negara, organisasi, aktor, dan masyarakat yang terlibat didalamnya. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa, data yang diperoleh dari IOM (*International Organization for Migration*) pada tahun 2011 kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan negara yang memiliki sumber produksi narkoba dan Indonesia menjadi negara tujuan dalam pemasaran. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa, adanya prinsip “pembagian peran dan tanggung jawab bersama” juga diterapkan oleh Amerika Serikat dan Mexico dalam upaya penanggulangan adanya kejahatan transnasional

perdagangan narkoba di wilayah Meksiko (Aryanti, 2017). Penulis menggunakan artikel jurnal ini sebagai tinjauan sebagai salah satu bentuk konsep yang di terapkan di ASEAN dalam kerjasamanya dan menyelesaikan kasus. Perbedaan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada studi kasus kawasan di perbatasan Indonesia sedangkan, kerjasama yang difokuskan pada penelitian penulis adalah kerjasama yang di bangun antara Indonesia – Singapura – Malaysia yang memiliki letak geografis yang berdekatan. Perbedaan artikel jurnal dan penelitian ini juga peran Indonesia membawa kepentingan untuk aktif dan mewujudkan lingkungan ASEAN yang aman dan damai.

Artikel jurnal selanjutnya dengan judul “Transnational Drugs Trafficking from West Africa to Southeast Asia: A Case Study of Vietnam” yang membahas mengenai adanya sindikat Perdagangan Narkoba di wilayah Afrika. Wilayah Afrika merupakan wilayah yang paling menonjol dalam pembuatan metamfetamin. Dari sindikat di Afrika produk narkoba tersebut di perdagangkan hingga ke wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sindikat perdagangan narkoba di wilayah Afrika mencari mitra dalam perdagangannya di Asia Tenggara diantaranya Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Pada artikel jurnal ini lebih fokus pada pembahasan perdagangan narkoba dan barang terlarang lainnya di Vietnam (Luong, 2015). Penulis menggunakan artikel jurnal ini sebagai pandangan bagaimana terjadinya perkembangan perdagangan narkoba di wilayah Asia Tenggara, sehingga negara sadar akan keamanannya dan butuh untuk melakukan kerjasama melalui pembentukan regionalismenya yaitu ASEAN. Perbedaannya pada penelitian ini memiliki penjelasan mengenai kasus yang berfokus di Afrika hingga masuk ke wilayah Asia Tenggara, sedangkan penulis hanya menggunakan hal tersebut sebagai salah satu bentuk saja bagaimana perdagangan narkoba bisa masuk ke kawasan Asia Tenggara.

Kemudian, dengan judul “Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam” yang juga membahas mengenai adanya kejahatan di wilayah Asia Tenggara dengan studi kasus di negara Vietnam.

Pada artikel jurnal ini membahas bagaimana peran Vietnam dalam menjaga keamanan negaranya dan bagaimana kerjasama lembaga keamanannya melalui GMS atau *Greater Mekong Subregion* di ASEAN. Vietnam merupakan salah satu dari tiga negara yang disebut sebagai “segitiga emas”. Hal ini membawa keuntungan bagi Vietnam untuk mendapat keuntungan besar namun juga membawa ancaman besar di perbatasan negaranya. Dalam pandangan pembuat kebijakan menyatakan bahwa, pengendalian narkoba dan perdagangan manusia di Vietnam harus ditegaskan kembali dalam bentuk kebijakan (Luong, 2020). Artikel jurnal ini digunakan sebagai bentuk sudut pandang bagaimana upaya suatu negara yang memiliki potensi dalam menarik perdagangan narkoba dan membawa kepentingannya untuk mengamankan wilayah perbatasannya, yang akan di terapkan pada penelitian penulis yaitu Indonesia yang juga menjadi salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam kasus perdagangan narkoba mewujudkan kepentingan menjaga keamanan negaranya dari perdagangan narkoba. Perbedaan dalam artikel jurnal ini dengan penelitian, terdapat pada studi kasus negara yang dituju, pada artikel jurnal mengambil Vietnam sedangkan penulis mengambil Indonesia melalui kerjasama Singapura – Malaysia dan bagaimana perannya di ASEAN.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul “Drug Trafficking In and Out Of The Golden Triangle” yang membahas sejarah masuknya Perdagangan Narkoba di kawasan Asia Tenggara melalui “segitiga emas” dan bagaimana perdagangan narkoba perlahan dapat keluar dari ketiga negara itu sendiri. Produksi opium di daratan Asia Tenggara selalu terkonsentrasi di wilayah tiga perbatasan, di pegunungan perbatasan Burma, Laos, dan Thailand. Pada tahun 1993 China, Myanmar, Laos, Thailand dan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menandatangani Nota Kesepahaman *International Drug Program* untuk pengawasan narkoba dan adanya ASEAN sebagai regionalisme mengadakan pertemuan dengan PBB untuk memperhatikan ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN. Kerjasama lintas batas, bantuan hukum timbal balik dan pengurangan pasokan tentu saja tujuan utama dalam

rangka mencapai tujuan ASEAN bebas narkoba (Chouvy, 2014). Penelitian ini menjadi tinjauan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk membahas bagaimana kejahatan transnasional dalam perdagangan narkoba hadir di kawasan Asia Tenggara dan tinjauan bagaimana negara berperan untuk melakukan upaya kerjasama regional di kawasan dapat mengatasi perdagangan narkoba. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian di artikel jurnal ini memiliki perbedaan fokus negara yang akan diteliti, penulis akan memfokuskan pada Indonesia dan negara perbatasan yaitu Singapura dan Malaysia.

Tinjauan pustaka yang digunakan selanjutnya berjudul “A Defense Perspective on Asean Community After 2015: Challenges and Efforts to Cope With” membahas mengenai program kemandirian bersama negara anggota ASEAN dalam bidang pertahanan dan keamanan yang disebut sebagai komunitas ASEAN pada tahun 2015. Berdasarkan pada kerangka kerja yang ada program komunitas ASEAN ini menciptakan adanya solusi kerangka kerjasama keamanan dengan tetap menerapkan prinsip dan semboyan yang ada dalam ASEAN. Adanya pertimbangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam kerjasama keamanannya mengenai kerangka kerja yang tidak turut mencampuri kedaulatan negara lain dan harus tetap mempertahankan kerjasama terutama dalam operasi militer selain perang. Dalam artikel ini membahas bagaimana dalam kerjasama negara anggotanya lebih fokus melakukan kerjasama keamanan dalam bentuk bilateral dan multilateral serta keamanan non-tradisional agar tidak menimbulkan bentuk kerjasama yang mengintervensi dan menyesuaikan sistem sesuai dengan aturan negara yang saling terlibat. Hal tersebut bertujuan mendorong adanya kerjasama baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan demi menyongsong kemakmuran bersama dalam perjalanannya untuk mencapai integrasi negara anggotanya, ASEAN harus mempertimbangkan adanya pandangan terkait otonomi atau kebijakan masing-masing negara anggota dan kerjasama pertahanan. (Sumari, 2014). Pada penelitian ini penulis gunakan sebagai Dalam artikel ini, penulis menjadikan landasan proses kerjasama antara negara anggota ASEAN dalam bidang

keamanan, sehingga tidak adanya intervensi dan sesuai dalam prinsip ASEAN. Seperti yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini dimana Indonesia dapat berperan dalam keanggotaan di ASEAN tanpa mengintervensi kebijakan negara lain dan membawa keentingannya untuk aktif dalam lingkup internasional, melalui studi kasus perdagangan narkoba di perbatasan, antara Singapura dan Indonesia serta Malaysia dan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada artikel tersebut lebih membahas mengenai bentuk keamanan militer, sedangkan penulis menggunakan konsep kerjasama tersebut dalam keamanan dari kejahatan transnasional.

Selanjutnya penulis menggunakan tinjauan artikel jurnal berjudul “*Drugs and development: The global Impact of Drug Use and Trafficking on Social and Economic Development*” yang juga membahas bagaimana keadaan narkoba terhadap lingkungan global. Pengaruh kesehatan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, terutama pada lingkungan di negara berkembang. Adanya pandangan bahwa perdagangan narkoba dapat disejajarkan dengan kasus terorisme atau dapat disebut dengan “narkoterorisme”. Pandangan ini hadir karena kasus narkoba ini melewati batas negara. Kedua kasus tersebut juga melibatkan keamanan perbatasan dan melibatkan kerjasama negara untuk menghadapi kasus tersebut. Adanya perdagangan narkoba dapat menyebabkan adanya ketidaksejahteraan dalam pemeliharaan lingkungan sosial. Dampaknya juga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan negara dalam lingkup internasional. Dalam menangani dampak tersebut langkah kebijakan diperlukan salah satunya adalah melihat dari langkah PBB yang membuat kebijakan mengenai pengendalian obat-obatan terlarang yang kemudian digunakan negara lain. Berbagai upaya yang harus dibangun negara tidaklah hanya mengandalkan dari kebijakan yang diterapkan secara global, tetapi juga gerakan dari internal pemerintah (Singer, 2006). Dalam penelitian tersebut penulis akan gunakan untuk melihat dampak yang disebabkan oleh peredaran narkoba secara global yang dapat mengganggu pertumbuhan negara dan diterapkan untuk membahas dampak yang membentuk upaya negara di kawasan Asia Tenggara untuk menanganinya. Perbedaan

artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah contoh kasus yang digunakan, pada artikel jurnal ini tidak membahas kawasan tertentu dan penanganannya di perbatasan. Namun, penjelasan peningkatan dan penyebarluasan kejahatan transnasional saja. Sedangkan, penulis tidak hanya sebatas meneliti pada dampak dari globalisasi sebagai bentuk penyebarluasan kejahatan, tapi juga akan meneliti bagaimana dampaknya membawa kehadiran kejahatan transnasional hingga mampu memasuki kawasan Asia Tenggara, serta bagaimana negara di kawasan Asia Tenggara ini saling membangun kesadaran dalam kerjasama keamanan kawasannya. Terutama bagi Indonesia yang memiliki perbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura.

Tinjauan selanjutnya berjudul “Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015: Situasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia” membahas tentang situasi pengguna narkoba dan langkah dalam menanganinya dalam rangka upaya menangani perdagangan narkoba di kawasan melalui harapan kawasan bebas narkoba di *ASEAN Drug Free 2015*. Dalam artikel jurnal tersebut juga menjelaskan adanya pendefinisian kejahatan transnasional sebagai interaksi jaringan atau dalam bentuk kelompok yang menciptakan adanya hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi berasal dari tempat yang berbeda atau kawasan berbeda. Adanya slogan *Drug-Free Zone ASEAN 2015* menjadi cita-cita negara anggota ASEAN untuk berusaha membuat kawasannya menjadi bebas narkoba. Berbagai upaya pada tahun tersebut juga dijelaskan dari setiap negara anggota yang berkontribusi dan berupaya dalam mewujudkan harapan bersama dalam menangani perdagangan narkoba (Kartaatmaja, 2014). Artikel ini akan digunakan untuk melihat berbagai upaya yang berusaha di wujudkan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Selain itu juga digunakan untuk melihat kondisi Indonesia dalam menjalankan kerjasama tersebut. Perbedaan artikel jurnal ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah pembahasan dalam artikel tersebut hanya membahas bagaimana upaya pelaksanaan penanganan perdagangan narkoba melalui *ASEAN Drug Free* pada tahun 2015, sedangkan akan menjelaskan bagaimana upaya kedepannya dalam menangani kendala yang ada pada kerjasama tersebut.

Selanjutnya artikel jurnal yang digunakan berjudul “Indonesia’s Security Outlook, Defence Policy and Regional Cooperation”. Dalam artikel tersebut membahas sistem dan kondisi keamanan di Indonesia. Dalam tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia yang semakin menjadi kompleks mulai dari keamanan internal, ancaman kejahatan transnasional, dan tantangan keamanan eksternal. Dalam keamanan Indonesia memiliki kekhawatiran akan adanya pelanggaran kedaulatannya oleh aktor negara dan non-negara seperti sengketa wilayah dengan negara tetangga, keamanan perbatasan, dan ketidakpastian strategis. Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan yang diprioritaskan pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Indonesia juga telah berupaya memaksimalkan keamanan nasionalnya melalui bilateral, regional dan kerjasama global. Secara bilateral, Indonesia telah mengembangkan keamanan yang erat dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Sukma, 2010). Artikel ini digunakan sebagai bentuk tinjauan melihat sistem dan kondisi ketahanan sistem keamanan di Indonesia. Selain itu juga menjadi tinjauan penulis untuk melihat bentuk upaya seperti mengembangkan keamanan dan pertahanan dengan negara anggota ASEAN. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah dalam artikel tersebut membahas secara keseluruhan bentuk keamanan eksternal yang harus dihadapi oleh Indonesia, sedangkan penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai bentuk keamanan dari kejahatan transnasional yang harus dihadapi oleh Indonesia.

Dalam artikel jurnal selanjutnya, dengan judul “International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs” membahas kerjasama antara ASEAN dengan Cina. Dijelaskan dalam artikel jurnal tersebut dalam UNDOC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) pada tahun 2004 jumlah pembuatan obat-obatan mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir di Asia Tenggara yang menyebabkan perdagangan narkoba jenis ganja dan kokain tidak terkendali. Pada deklarasi yang menyatakan prinsip-prinsip ASEAN dalam melawan tindak penyalahgunaan narkoba 1976 dapat dianggap sebagai pendirian

**Fiyka Ulfa Mawaddah, 2022**

*Peran Indonesia dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Wilayah Perbatasan Melalui Kerjasama Negara Anggota ASEAN Tahun 2017-2020*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

diplomasi luas pertama. Pada artikel ini membahas peran dari Cina yang melibatkan ASEAN dalam masalah menangani perdagangan narkoba di tingkat multilateral. Proses kerjasama ASEAN dilakukan melalui perencanaan berbagai jenis pertemuan dan adopsi berbagai deklarasi dan rencana aksi. Menghadapi peningkatan aliran obat-obatan dari Asia Tenggara, Cina telah mengambil posisi kepemimpinan dalam ACCORD. (Emmers, 2007). Penulis menggunakan artikel tersebut sebagai melihat bentuk peran ASEAN yang berupaya menjaga keamanan kewasannya dari perdagangan narkoba dengan membangun kerjasama dalam pertemuan bagi negara yang terlibat untuk mengadakan kerjasama. Selain itu juga digunakan untuk melihat kondisi perdagangan narkoba terdahulu pada kawasan Asia Tenggara. Perbedaan dengan penelitian ini penulis tidak memasukan bagian kerjasama dengan Cina dalam menyelesaikan kasus, tapi lebih memfokuskan kerjasama antar anggota ASEAN yang di bangun dan melihat peran terutama Indonesia dalam menjaga perbatasannya dengan Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang terjadinya perdagangan narkoba, penyebabnya hadirnya perdagangan tersebut di kawasan Asia Tenggara, hal yang melatar belakangi regionalisme ASEAN, dan tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya penulis memahami dan tertarik pada konsep kejahatan transnasional terutama dalam memahami penanganan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan peran Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah atau perbatasan yang terdapat di jalur perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi hal ingin penulis kaji melalui penelitian skripsi yang berjudul **“Peran Indonesia dalam Menangani Perdagangan Narkoba di Wilayah Perbatasan Melalui Kerjasama Negara Anggota ASEAN Tahun 2017-2020”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan adanya sebab serta faktor yang menjadi latar belakang, penulisan penelitian ini memfokuskan pada peran Indonesia untuk aktif berperan dalam ASEAN. Pengkajian dalam sudut pandang pada penelitian

ini merumuskan masalah pokok-pokok terkait *Bagaimana peran Indonesia sebagai aktor utama dalam menangani perdagangan narkoba di perbatasan Singapura dan Malaysia melalui kerjasama negara anggota ASEAN tahun 2017-2020?*

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam melakukan penulisan dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Untuk mengetahui peran Indonesia dan langkah yang dilakukan dalam menangani kasus perdagangan narkoba di perbatasannya melalui kerjasama negara anggota ASEAN dalam kasus penanganan di perbatasan Singapura – Malaysia tahun 2017 - 2020.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia yang membawa kepentingannya untuk menjaga negaranya dari ancaman perdagangan narkoba dan dalam aktif berperan menjaga keamanan kawasan.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat berdasarkan tujuan yang ada. Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat yang diantaranya:

- a. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih jauh dan mendalam mengenai peran Indonesia dalam menangani kasus perdagangan narkoba di perbatasan Singapura – Malaysia melalui kerjasama negara anggota ASEAN tahun 2017 – 2020. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terutama mahasiswa hubungan internasional melalui literasi mengenai perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional.

- b. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memberikan informasi dan data yang jelas dalam bidang Hubungan Internasional dan terkait isu kejahatan transnasional, terutama memahami kasus penanganan perdagangan narkoba di wilayah Asia Tenggara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada penulisan Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, penggunaan literature review, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada penulisan Bab II, penulis akan membahas kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori yang menjadi landasan dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada penulisan Bab III, penulis akan membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian.

### **BAB IV PERKEMBANGAN PERDAGANGAN NARKOBA**

Pada penulisan Bab IV, penulis akan membahas mengenai kemunculan sejarah dan perkembangan perdagangan narkoba internasional dan perkembangan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

### **BAB V KERJASAMA ASEAN DAN PERAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN NARKOBA**

Pada penulisan Bab V, penulis akan membahas mengenai bentuk, langkah, dan upaya dalam kerjasama negara anggota ASEAN dan peran Indonesia dalam menghadapi perdagangan narkoba di kawasan.

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada penulisan Bab VI ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah disusun pada Bab sebelumnya dan saran untuk menjadi masukan yang diangkat oleh penulis.